



PEMAHAMAN DAN PELAPORAN GRATIFIKASI

———— Untuk Indonesia Bebas **Korupsi** ————

Kedeputian Pencegahan – Direktorat Gratifikasi KPK



1

Dalam **100** tahun pertama, musuh berhasil masuk sebanyak **3x**. Bukan dengan cara dirubuhkan, namun dengan cara memberi **GRATIFIKASI** kepada penjaga benteng.

2

3



GRATIFIKASI AKAR DARI KORUPSI

Menimbulkan sikap/mental
pengemis

Secara tidak langsung
menumbuhkan sikap
tidak puas terhadap diri sendiri
dan hedonis

Menghalalkan segala cara agar dapat memuaskan dirinya/memperkaya
diri sendiri/orang lain/korporasi, walaupun harus menyalahgunakan
wewenang, melanggar hukum dan dapat merugikan
perekonomian/keuangan negara



APA ITU GRATIFIKASI ?



Definisi Dan Bentuk Gratifikasi
Menurut Penjelasan Pasal 12 B UU 20 Tahun 2001

DEFINISI




BENTUK

"Pemberian dalam arti luas"



Ethical Dilemmas Develop

Ethical if under
right circumstances



Unethical



- Pemberian yang wajar
- Karena hubungan baik, tidak terkait sama sekali dengan jabatan

HADIAH



- Pemberian dalam arti luas; dan
- Penerima adalah PN/Pn

GRATIFIKASI



- Berhubungan dengan jabatan; dan
- Berlawanan dengan kewajiban / tugasnya

GARTIFIKASI ILEGAL




- Meeting of mind
- Transaksional

SUAP




Disarikan dari pendapat
Prof. Dr. Topo Santoso, SH, MH, (Guru Besar Hukum Pidana FHUI)



Gratifikasi Illegal

Pasal 12B ayat (1), UU No.31 Tahun 1999 j.o UU No.20 Tahun 2001

 <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>	
Menimbang	<p>a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;</p> <p>b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p>
Mengingat	<p>1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;</p> <p>2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);</p> <p>3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);</p> <p>4. Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);</p>
<p>Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>	
Menetapkan	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.</p> <p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut :</p>

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara **dianggap suap**, apabila **berhubungan dengan jabatannya** dan yang **berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya**.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana **penjara seumur hidup** atau **pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun**, dan pidana denda paling sedikit **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dan **paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.



Pegawai Negeri (UU No 31/1999 Jo. UU No 20/2001)

1

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian

2

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3

Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah

4

Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah

5

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

PENYELENGGARA NEGARA

“Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

**Pasal 1 angka (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999**



PENGECUALIAN SANKSI HUKUM


(Pasal 12 C ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001)

Sanksi Hukum **Tidak Berlaku**, jika
lapor **Komisi Pemberantasan Korupsi**

“PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN”


PASAL 12 B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001

< Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)




Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut
bukan merupakan suap dilakukan oleh
Penuntut Umum

Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut
bukan merupakan suap dilakukan oleh
Penerima Gratifikasi



> Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)



TOLAK

- Terindikasi gratifikasi dianggap suap
- Gratifikasi diterima langsung



SIKAP TERHADAP GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP



TERIMA DAN LAPORKAN

- Diterima secara tidak langsung
- Dalam keadaan sulit menolak
- Ragu dengan jenis gratifikasi tersebut

Karakteristik Umum

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN



Berlaku Umum

(Jenis, persyaratan, nilai sama dan memenuhi prinsip kewajaran/kepatuhan)



Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Dalam ranah adat istiadat, kebiasaan dan norma yang hidup di masyarakat




Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

berdasarkan

“Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pelaporan Gratifikasi
tanggal 5 November 2019”




GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×

1

Karena hubungan **keluarga**, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.



2



Keuntungan /bunga dari penempatan dana, **investasi**, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku **umum**;

GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×

3

Manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan **keanggotaan** yang berlaku **umum**.



4

Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul & alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan, seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku **umum**.




GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×

5



Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai **alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi**, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan **berlaku umum**

6



Hadiah, apresiasi atau penghargaan, yang diikuti dengan **biaya sendiri**, seperti kejuaraan, perlombaan /kompetisi **tidak terkait kedinasan**

GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×

7

Penerimaan hadiah, beasiswa, atau **tunjangan**, baik berupa uang /barang yang ada kaitannya dengan **peningkatan** prestasi **kerja** yang diberikan oleh Pemerintah /pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



8

Penerimaan **hadiah** langsung/undian, diskon/rabat, *point rewards*, atau *souvenir* yang berlaku **umum** tidak terkait kedinasan.



GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×


9

Kompensasi **profesi** di **luar kedinasan**, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai /kode etik;



10

Kompensasi yang diterima terkait **kegiatan kedinasan** seperti **honorarium, transportasi, akomodasi** dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam **standar biaya yang berlaku di instansi penerima** gratifikasi sepanjang **tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima**



GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×

11



Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan

12



Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan **batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi**

GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×

13



Perkara **musibah** atau **bencana** sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan memenuhi kewajiban atau kepatutan

14



Sesama pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp300.000 dengan total pemberian Rp1.000.000 dalam 1 th dari pemberi yang sama.

GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×

15



Sesama **rekan kerja** paling banyak (tidak dalam bentuk uang/alat tukar lainnya) Rp200.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama


16



Hidangan/sajian yang berlaku **umum.**


GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×

17



Pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu

E-learning Gratifikasi



<https://elearning.kpk.go.id>



Akses Kapan Saja Dimana Saja

Walaupun #bekerjadarirumah tetap bisa belajar Program Pengendalian Gratifikasi



Mudah

Materi yang Komprehensif membuat peserta mudah memahami Program Pengendalian Gratifikasi



Dapat Sertifikat

Setelah menyelesaikan Bimtek, Peserta akan mendapatkan E-Sertifikat yang dapat diunduh dilaman E-Learning



CARA PELAPORAN GRATIFIKASI



Terima
Gratifikasi

30 hari kerja



Lapor
KPK

30 hari kerja
Sejak laporan
dinyatakana
lengkap




Penetapan Status
Gratifikasi





KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

SKEMA
PELAPORAN
GRATIFIKASI





FORMULIR LAPORAN GRATIFIKASI

LAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM

Nama :
Alamat :
.....

Kepada Yth.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. H.R. RASUNA SAID KAV. C-1
JAKARTA SELATAN 12920
KOTAK POS 575

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK.
Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-726/01-13/05/2014

GRATIFIKASI AKAR KORUPSI



TOLAK ATAU LAPORKAN

TATA CARA PENYAMPAIAN

- Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui surat/faks/email/online ke:
Direktorat Gratifikasi
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920
Faks.: 021-52921230, 52921231, Telp.: 021-25578448, 25578440, HP 0855 8845678
E-mail: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima **tidak harus diserahkan** pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- Informasi gratifikasi dapat juga diperoleh secara online melalui alamat:
www.kpk.go.id/gratifikasi
- Untuk informasi edukasi, download aplikasi gratifikasi via Android dan iOS.
Nama aplikasi "GRATIS" (Gratifikasi : Informasi & Sosialisasi).

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16:
Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

A. IDENTITAS PELAPOR

1. Nama Lengkap :				
2. Tempat & Tgl. Lahir :				No. KTP (NIK) :
3. Jabatan/Pangkat/Golongan :				
4. Uraian Instansi (Kementerian/lembaga/ BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah/dll) :	a. Nama Instansi : b. Unit eselon I/II/III/IV/Unit Kerja :			
6. Alamat Kantor :				Kode POS : [] [] [] [] []
	Kel/Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi
7. Alamat Rumah :				Kode POS : [] [] [] [] []
	Kel/Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi
8. Alamat pengiriman surat *) :	<input type="checkbox"/> Rumah	<input type="checkbox"/> Kantor	*): Silakan pilih dan beri tanda [✓]	
9. Alamat e-mail :				Pin BB / WA :
10. Nomor Telepon :	Rumah :	Kantor :	Seluler :	

(Catatan Penting: Mohon memberikan nomor kontak yang dapat dihubungi guna mempermudah proses penanganan laporan)

URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

*) Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI

Jenis Penerimaan		Harga/Nilai Nominal/ Taksiran ^{*)}	Kode Peristiwa Penerimaan ^{*)}	Tempat dan Tanggal Penerimaan ^{*)}
Kode ^{*)}	Uraian ^{*)}			
[]			[] Lainnya:	

C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI

Nama ^{*)}	
Pekerjaan dan Jabatan	
Alamat /Telepon/Faks/ E-mail	
Hubungan dengan Pemberi ^{*)}	

D. ALASAN DAN KRONOLOGI

Alasan Pemberian ^{*)}	
Kronologi penerimaan ^{*)} :	
Dokumen yang dilampirkan ^{*)} :	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Ada, yaitu:
Catatan tambahan (bila perlu) ^{*)} :	


Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

.....20....
Pelapor,



APLIKASI MOBILE

Melaporkan gratifikasi yang anda temukan maupun terima kini semakin mudah

Gratifikasi OnLine (GOL) 
Komisi Pemberantasan Korupsi - KPK
3+
7.4 MB

INSTALL

100 Downloads
4.9 17 Reviews
Tools
Similar

Gratuities OnLine (GOL) was launched by the Corruption Eradication Commission.

READ MORE

Melaporkan gratifikasi yang anda temukan maupun terima kini semakin mudah
Kami menjamin kerahasiaan identitas serta memberikan perlindungan kepada pelapor
Kini semakin mudah melaporkan gratifikasi yang anda temukan maupun terima

Kini semakin mudah mengisi detail gratifikasi yang diterima pada laporan gratifikasi

Rincian gratifikasi yang diterima

Item Diterima
Jam Tangan
Harga / Nilai Nominal / Taksiran
Rp 5.000.000
Nama Lengkap
Zuhrii
Tempat Penerimaan
Jakarta Selatan
Tanggal Penerimaan
12 Desember 2017
Nama Pemberi
Saefudin
Kronologis
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae fugit.

LANJUT

Ambil Foto

Lewati

Laporan Anda sangat berperan dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Terima kasih

Laporan Anda telah dikirim,
dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Terimakasih atas pelaporan Anda.

Riwayat laporan akan tersimpan pada akun anda

Riwayat Laporan


Daftar laporan anda

	Jam Tangan Rp 500.000 Nomor : 12 Tanggal : 12
	Perhiasan Rp 20.000.000 Nomor : 12 Tanggal : 20
	Sapi Rp 17.500.000 Nomor : 12 Tanggal : 17
	Parcel Rp 1.500.000 Nomor : 12 Tanggal : 16

<http://gol.kpk.go.id>

Mudah,
murah

Cepat



Database
terintegrasi

Akses dimana saja,
kapan saja

CONTACT US

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi

Jakarta Selatan 12920

(021) 2557 8300 

www.kpk.go.id 

Call Center 198 

Direktorat Gratifikasi

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi

(021) 2557 8448 

pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id 

**TERIMA
KASIH**

